Pemerintah Kabupaten Pamekasan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KALENDER PENDIDIKAN

JENJANG PAUD, SD, DAN SMP

TAHUN AJARAN 2025/2026

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 400.3/1056/432.301/2025

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN
JENJANG PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 400.3/1056/432.301/2025

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN

JENJANG PAUD, SD, DAN SMP KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan yang mencakup hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari libur bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Pamekasan Tahun Ajaran 2025/2026 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang KTSP;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Stantar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menegah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Tes Kemampuan Akademik;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;
21. Keputusan Kepala BSKAP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 031/H/KR/2024 tentang Kompetensi dan Tema Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila;
22. Keputusan Kepala BSKAP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menegah Pada Kurikulum Merdeka;
23. Surat Edaran Dirjen PAUD Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menegah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke SD Kelas Awal;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib Kurikiulum Merdeka Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMPERHATIKAN : Rapat Koordinasi Penetapan Kalender Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP Kabupaten Pamekasan Tahun Ajaran 2025/2026.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Pamekasan Tahun Ajaran 2025/2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

(1) Kalender Pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur;
(2) Satuan Pendidikan meliputi : PAUD, SD, dan SMP;
(3) Hari Efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum;
(4) Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan/atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(5) Minggu efektif adalah waktu belajar selama 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu, dengan jumlah minggu efektif dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan;

(6) Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester;

(7) Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari minggu;

(8) Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan lainnya;

(9) Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan;

(10) Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran;

(11) Penilaian sumatif yakni sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau Capaian Pembelajaran (CP) peserta didik, sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan;

(12) Kegiatan permulaan puasa (KPP) adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri untuk memenuhi ketercapaian kurikulum sesuai penugasan dari satuan pendidikan.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 2

(1) Tahun Ajaran 2025/2026 dimulai pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025;

(2) Tahun Ajaran 2025/2026 diakhiri pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pasal 3

(1) Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan yang diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru;

(2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 14, 15, dan 16 Juli 2025;

(3) Khusus SD dalam rentang waktu 2 (dua) minggu pertama pada tahun ajaran baru, perlu:
   a. Melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah;
   b. merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal.

BAB IV
BEBAN BELAJAR
Pasal 4

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Satuan Pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) Tahun Ajaran menjadi semester gasal dan semester genap;

(2) Jumlah minggu efektif dalam satu Tahun Ajaran minimal 36 minggu;

(3) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu minggu 6 (enam) hari, dengan tanpa mengurangi jumlah jam belajar sesuai dengan struktur kurikulum;

(4) Kegiatan permulaan puasa (KPP) diisi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan Pendidikan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(5) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari efektif dalam bulan Ramadan sebagai hari efektif fakultatif atas persetujuan Komite Sekolah dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya;

(6) Kegiatan pembelajaran terdiri dari pembelajaran intrakurikuler, Ko Kurikuler dengan projek penguatan profil pelajar Pancasila, dan Ekstrakurikuler;

(7) Alokasi waktu pembelajaran di PAUD usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit perminggu. Alokasi waktu di PAUD usia 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit perminggu;

(8) Alokasi waktu pembelajaran di SD:

a. kelas I (25 jam pelajaran), kelas II (27 jam pelajaran), kelas III-VI (33 jam pelajaran);

b. Jam belajar efektif kokurikuler untuk Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) setiap tahun untuk kelas I-V (252 jam pelajaran) dan kelas VI (224 jam pelajaran);

c. Asumsi 1 tahun untuk kelas I-V sama dengan 36 minggu, sedangkan untuk kelas VI sama dengan 32 minggu.

(9) Alokasi waktu pembelajaran di SMP:

a. Jam belajar efektif intrakurikuler setiap minggu untuk kelas VII-IX (31 jam pelajaran);

b. Jam belajar efektif kokurikuler untuk Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) setiap tahun untuk kelas VII-VIII (360 jam pelajaran) dan kelas IX (320 jam pelajaran);

c. Asumsi 1 tahun untuk kelas VII-VIII sama dengan 36 minggu, sedangkan untuk kelas IX sama dengan 32 minggu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 5

(1) Pada awal tahun Ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi :
   a. Program kerja tahunan satuan pendidikan berdasar Rapor Pendidikan;
   b. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
   c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) penyesuaian tahun anggaran;
   d. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
   e. Program Supervisi Kelas dan Tindak Lanjut.

(2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang meliputi:
   a. Program tahunan;
   b. Program semester;
   c. Perangkat pembelajaran dan perangkat asesmen untuk guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan satuan pendidikan;
   d. Modul proyek untuk fasilitator proyek penguatan profil pelajar pancasila pada satuan pendidikan;
   e. Program kegiatan ekstrakurikuler khusus bagi guru/pengajar kegiatan ekstrakurikuler;
   f. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK dan guru TIK (Untuk jenjang SMP).

BAB V

KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 6

(1) Kegiatan Tengah Semester adalah kegiatan yang dilaksanakan pada penggalan paruh waktu yang ada pada semester gasal;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Pada tengah semester Satuan Pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI), lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan profil pelajar Pancasila;

(3) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 3 (tiga) hari pada semester gasal.

BAB VI
PENILAIAN HASIL BELAJAR
Pasal 7

(1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

(2) Penilaian Hasil Belajar peserta didik berbentuk Penilaian Formatif dan Sumatif.

a. Penilaian formatif sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang SD dan SMP;

b. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada jenjang jenjang SD dan SMP.

Pasal 8

(1) Penyerahan laporan hasil belajar dilaksanakan :

a. Untuk semester gasal, pada hari kerja sehari sebelum libur semester gasal;

b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap;

(2) Penyerahan laporan penilaian hasil belajar khusus kelas VI SD, kelas IX SMP, pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB VII
LIBUR SEKOLAH
Pasal 9

(1) Libur Semester gasal berlangsung selama 7 (tujuh) hari;
(2) Libur Semester genap berlangsung selama 17 (tujuh belas) hari;
(3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kesepakatan kepala sekolah dan komite sekolah serta mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun ajaran.

BAB VIII
PEMBELAJARAN PADA BULAN RAMADHAN
Pasal 10

(1) Kegiatan Permulaan Puasa (KPP) ditetapkan 2 (dua) hari sebelum tanggal 1 Ramadhan dan 2 (dua) hari awal Ramadhan 1447 H;
(2) Hari Libur sekitar Idul Fitri adalah 1 (satu) hari efektif sebelum tanggal 1 Syawal dan 6 (enam) hari efektif sesudahnya;
(3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari belajar untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau hari libur berdasarkan kesepakatan kepala sekolah dan komite sekolah serta mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun ajaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(4) Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlaq mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

BAB IX
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua Satuan Pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Pamekasan;

(2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;

(3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Nomor : 420/1314/432.301/2024 tentang Kalender Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP Kabupaten Pamekasan Tahun Pelajaran 2024/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 2 Juli 2025

Kepala,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan

H. MOHAMAD ALWI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196801051988091003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KALENDER PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN AJARAN 2025/2026
UNTUK PAUD/TK, SD, DAN SMP SEDERAJAT

No	BULAN	TANGGAL																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	JULI 2025													LU	1	2	3	4	5	6	LU	7	8	9	10	11	12	LU	13	14	15	16
2	AGUSTUS 2025	17	18	LU	19	20	21	22	23	24	LU	25	26	27	28	29	30	LHB	31	32	33	34	35	36	LU	37	38	39	40	41	42	LU
3	SEPTEMBER 2025	43	44	45	46	LHB	47	LU	48	49	50	51	52	53	LU	54	55	56	57	58	59	LU	60	61	62	63	64	65	LU	66	67	
4	OKTOBER 2025	68	69	70	71	LU	72	73	74	KTS	KTS	KTS	LU	75	76	77	78	79	80	LU	81	82	83	84	85	86	LU	87	88	89	90	91
5	NOVEMBER 2025	92	LU	93	94	95	96	97	98	LU	99	100	101	102	103	104	LU	105	106	107	108	109	110	LU	111	112	113	114	115	116	LU	
6	DESEMBER 2025	117	118	119	120	121	122	LU	123	124	125	126	127	128	LU	129	130	131	132	133	134	LU	LS1	LS1	LS1	LHB	CB	LS1	LS1	LU	LS1	LS1
7	JANUARI 2026	LHB	1	2	LU	3	4	5	6	7	8	LU	9	10	11	12	LHB	13	LU	14	15	16	17	18	19	LU	20	21	22	23	24	25
8	FEBRUARI 2026	LU	26	27	28	29	30	31	LU	32	33	34	35	36	37	LU	38	LHB	39	40	KPP	KPP	LU	KPP	KPP	41	42	43	44			
9	MARET 2026	LU	45	46	47	48	49	50	LU	51	52	53	54	55	56	LU	57	58	59	LHB	LHB	LHB	LU	CB	CB	LHR	LHR	LHR	LHR	LU	60	61
10	APRIL 2026	62	63	LHB	64	LU	65	66	67	68	69	70	LU	71	72	73	74	75	76	LU	77	78	79	80	81	82	LU	83	84	85	86	
11	MEI 2026	LHB	87	LU	88	89	90	91	92	93	LU	94	95	96	LHB	97	98	LU	99	100	101	102	103	104	LU	105	106	LHB	107	108	109	LHB
12	JUNI 2026	LHB	110	111	112	113	114	LU	115	116	117	118	119	120	LU	121	LHB	122	123	124	125	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LHB	LS2	LU	LS2	LS2	
	JULI 2026	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU							LU							LU					

KETERANGAN

LHB	: Libur Hari Besar	KPP	: Kegiatan Permulaan Puasa	Hari efektif Semester Gasal	:	134	hari / 23 pekan
LU	: Libur Umum	LHR	: Libur Sekitar Hari Raya	Hari efektif Semester Genap	:	125	hari / 21 pekan
LS1	: Libur Semester 1*	KTS	: Kegiatan Tengah Semester	KTS	:	3	hari
LS2	: Libur Semester 2*						
CB	: Cuti Bersama						

**** Libur Semester untuk peseta didik***

Libur Hari Besar

17 Agustus. 2025	: HUT Republik Indonesia	20-21 Maret 2026	: Hari Raya Idhul Fitri 1447 H
5 September 2025	: Maulud Nabi Muhammad SAW	3 April 2026	: Wafat Isa Almasih
25 Desember 2025	: Hari Raya Natal	1 Mei 2026	: Hari Buruh Internasional
1 Januari. 2026	: Tahun Baru Masehi	14 Mei 2026	: Kenaikan Isa Almasih
16 Januari 2026	: Isro'Miroj Nabi Muhammad SAW	27 Mei 2026	: Hari Raya idul Adha
17 Februari 2026	: Tahun Baru Imlek 25767	31 Mei 2026	: Hari Raya Waisak 2570
19 Maret 2026	: Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948	1 Juni 2025	: Hari Lahir Pancasila
		16 Juni 2026	: Tahun baru Hijriyah 1448

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kalender Tahun Ajaran 2025 / 2026

Juli 2025					
Minggu		6	13	20	27
Senin		7	14	21	28
Selasa	1	8	15	22	29
Rabu	2	9	16	23	30
Kamis	3	10	17	24	31
Jumat	4	11	18	25	
Sabtu	5	12	19	26	

14 - 16 Juli 2025 : Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

Agustus 2025					
Minggu		3	10	17	24/31
Senin		4	11	18	25
Selasa		5	12	19	26
Rabu		6	13	20	27
Kamis		7	14	21	28
Jumat	1	8	15	22	29
Sabtu	2	9	16	23	30

17 Agustus 2025 : HUT Republik Indonesia

September 2025					
Minggu		7	14	21	28
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	
Kamis	4	11	18	25	
Jumat	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	

5 September 2025 : Maulud Nabi Muhammad SAW

Oktober 2025					
Minggu		5	12	19	26
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jumat	3	10	17	24	31
Sabtu	4	11	18	25	

November 2025					
Minggu		2	9	16	23/30
Senin		3	10	17	24
Selasa		4	11	18	25
Rabu		5	12	19	26
Kamis		6	13	20	27
Jumat		7	14	21	28
Sabtu	1	8	15	22	29

Desember 2025					
Minggu		7	14	21	28
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	31
Kamis	4	11	18	25	
Jumat	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	

22 - 31 Desember 2025 : Libur semester ganjil

25 dan 26 Desember : Hari Raya Natal dan Cuti Bersama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Januari 2026					
Minggu		4	11	18	25
Senin		5	12	19	26
Selasa		6	13	20	27
Rabu		7	14	21	28
Kamis	1	8	15	22	29
Jumat	2	9	16	23	30
Sabtu	3	10	17	24	31

1 Januari 2026 : Tahun Baru Masehi

16 Januari 2026 : Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW

Februari 2026					
Minggu	1	8	15	22	
Senin	2	9	16	23	
Selasa	3	10	17	24	
Rabu	4	11	18	25	
Kamis	5	12	19	26	
Jumat	6	13	20	27	
Sabtu	7	14	21	28	

17 Februari 2026 : Tahun Baru Imlek

20 - 24 Februari 2026 : Kegiatan Permulaan Puasa

Maret 2026					
Minggu	1	8	15	22	29
Senin	2	9	16	23	30
Selasa	3	10	17	24	31
Rabu	4	11	18	25	
Kamis	5	12	19	26	
Jumat	6	13	20	27	
Sabtu	7	14	21	28	

19 Maret 2026 : Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948

20 - 21 Maret 2026 : Hari Raya Idhul Fitri 1447 H

23 - 24 Maret 2026 : Cuti Bersama

25 - 28 Maret 2026 : Libur Hari Raya

April 2026					
Minggu		5	12	19	26
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jumat	3	10	17	24	
Sabtu	4	11	18	25	

3 April 2026 : Wafat Isa Al Masih

Mei 2026					
Minggu		3	10	17	24/31
Senin		4	11	18	25
Selasa		5	12	19	26
Rabu		6	13	20	27
Kamis		7	14	21	28
Jumat	1	8	15	22	29
Sabtu	2	9	16	23	30

1 Mei 2026 : Hari Buruh Internasional

14 Mei 2026 : Kenaikan Isa Al Masih

27 Mei 2026 : Hari Raya Idhul Adha

31 Mei 2026 : Hari Raya Waisak 2570

Juni 2026					
Minggu		7	14	21	28
Senin	1	8	15	22	29
Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	3	10	17	24	
Kamis	4	11	18	25	
Jumat	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	

1 Juni 2026 : Hari Lahir Pancasila

16 Juni 2026 : Tahun Baru Hijriyah 1448

22 Juni - 11 Juli 2026 : Libur Semester Genap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara